

PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PERKAWINAN LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLUL KITAB

Imam Faishol

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
imamfaishol@gmail.com

Abstrak

Secara normatif, Islam telah melegalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Tulisan ini ingin membahas tentang pandangan Ibnu Taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Ibnu Taimiyah merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5 yaitu laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita ahlul kitab yang perbuatannya terbukti syirik, maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab disini dikhususkan hanya wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik atau sebelum terjadinya penggantian dan pemalsuan ajaran kitab mereka.

Keywords : Perkawinan, ahlul kitab, Ibnu Taimiyah.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah, sebagai sarana dalam menegakkan tujuan penjagaan dan pemeliharaan keturunan yang sah, atau dalam istilah *maqāṣid al-syarī'ah* disebut dengan *hifzu al-nasl*. Untuk itu, perkawinan hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam hukum perkawinan Islam, hal yang pertama harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan adalah kesetaraan (*kafa'ah*). Oleh karena itu, dalam Islam diajarkan tentang pemilihan jodoh yang tepat. Paling tidak, yang telah disepakati oleh ulama mengenai kesetaraan yang dimaksud mengenai empat hal, yaitu kesetaraan dalam masalah kekayaan, keturunan, kecantikan, dan agama.

Keempat faktor ini pada dasarnya mengacu pada adanya keterangan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).¹

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw bersabda : “wanita dikawini karena empat hal : karena hartanya, karena status sosialnya, karena kecantikannya dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan beruntung” (Muttafaq ‘Alaih).

Dapat dipahami bahwa keutamaan dalam memilih pasangan seperti yang tergambar dari hadis di atas terlihat ada penekanan dalam persoalan agama. Kesamaan agama seharusnya menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan. Alasannya adalah perkawinan memiliki tujuan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam menggapai tujuan ini, lebih memungkinkan diraih oleh orang-orang yang memiliki kesamaan agama. Di samping itu, Nabi menganjurkan bahwa agama menjadi pertimbangan utama dalam mencari pasangan hidup, karena lebih memungkinkan untuk dapat diwujudkan tujuannya di atas.²

Dalam ayat Alquran dibolehkan untuk menikahi wanita ahlul kitab, termasuk di dalam kategori ahlul kitab itu adalah orang-orang atau perempuan Nasrani dan Yahudi. Selain orang-orang tersebut, maka ada larangan mengenai menikahi perempuan yang musyrik selain dua agama yang telah disebutkan.³

Para ulama pada dasarnya berbeda pendapat tentang perkawinan antar pemeluk agama, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya. Hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan perkawinan antar agama itu sendiri masih memerlukan pemahaman yang mendalam. Artinya, dalil yang berkenaan dengan perkawinan antar agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehan dan keharamannya. Terkait dengan ulama yang melarang perkawinan dengan wanita ahlul kitab berdasarkan keumuman ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 221 :

¹ Abu Abdillah Muhammad Ibnu Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut : Dar Al-Fikr, 1994), h. 50.

² Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama : Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), h. 202

³ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), h. 67

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۖ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ
 يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
 ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu”.

Ulama yang membolehkan mengawini penganut Yahudi dan Nasrani berdasarkan ketentuan Alquran, yaitu wanita ahlul kitab. Laki-laki muslim dibolehkan kawin dengan ahlul kitab, namun kebolehan untuk menikahi mereka tidak mutlak, melainkan dengan syarat suami yang beragama Islam tidak dikhawatirkan akan mengikuti agama istrinya.⁴ Ketentuan mengenai diperbolehkannya menikahi wanita ahlul kitab dapat dilihat dalam Alquran surat al-Maidah ayat 5 sebagai berikut :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ
 مُّحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ ۚ وَلَا يُؤْتَىٰ أَخْذَانٍ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ
 فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya : “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu”.

Di samping ayat di atas, dasar dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab adalah karena para sahabat menikah dengan wanita *ahlu zimmah*. Utsman menikah dengan Na'ilah yang merupakan wanita Nasrani. Huzaifah menikah dengan salah seorang wanita dari kalangan Yahudi. Di samping itu, Jabir pernah ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menyatakan bahwa pernah menikah dengan mereka (wanita Yahudi dan Nasrani) pada zaman invasi kota Kufah, bersama dengan

⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak Khulu', Meng-lla' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 147

Sa'ad bin Abi Waqqash.⁵ Termasuk ulama yang membolehkan laki-laki muslim mengawini wanita ahlul kitab adalah Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu' Fatāwa* menyatakan bahwa kebolehan menikahi wanita ahlul kitab berdasarkan adanya petunjuk ayat Alqur'an surat al-Maidah seperti telah dijelaskan sebelumnya.⁶

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa wanita ahlul kitab yang dibolehkan menikahnya berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Terkait dengan hukum menikahi wanita musyrik telah digambarkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita ahlul kitab dibolehkan.⁷ Meskipun kebolehan menikahi wanita ahlul kitab telah dijelaskan dalam Alqur'an, tetapi Ibnu Taimiyah tampaknya membatasi kebolehan menikahi wanita ahlul kitab ini. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memandang bahwa agama dan kitab-kitab yang diturunkan bagi umat Yahudi dan Nasrani pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama ahlul kitab tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu, bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang kemudian mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan kepada orang-orang musyrik, bukan ahlul kitab.⁸ Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah tentang kebolehan menikahi wanita ahlul kitab dalam arti wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani yang tidak mempersekutukan Allah.

B. Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Makna Ahlul Kitab dan Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitab

⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī...*, h. 149

⁶ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim), ed. In, "*Majmu Fatawa tentang Nikah*", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 160

⁷ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, h. 162

⁸ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, h. 161

Mencermati maksud kata ahlul kitab sangat penting dilakukan. Hal ini karena dapat berimplikasi pada diketahui tidaknya cakupan makna kata tersebut, yaitu terkait pihak-pihak yang masuk dalam kategori ahlul kitab itu sendiri.

Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa kata ahlul kitab tidak lain diartikan hanya untuk kalangan orang-orang yang secara sosiologis, merupakan masyarakat yang mempunyai kitab suci. Dalam hal ini, hanya dikhususkan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, meskipun pemeluk agama lainnya juga memiliki kitab suci, tetapi istilah ahlul kitab yang dipahami oleh ulama-ulama terdahulu hanya orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Pada dasarnya, penyebutan ahlul kitab yang bermakna kaum Yahudi dan Nasrani juga berlaku secara umum, tanpa ada pengkhususan kelompok tertentu dari mereka. Berangkat dari sini, dapatlah dipahami bahwa siapapun yang mengaku sebagai Yahudi ataupun Nasrani, maka dia adalah ahlul kitab. Sebagaimana kesepakatan ulama, termasuk di dalamnya Ibnu Taimiyyah, bahwa orang-orang ahlul kitab termasuk dari kalangan orang-orang kafir, karena telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran dan risalah kitab yang diajarkan kepada mereka.⁹

Pada dasarnya, pada masa Rasulullah hidup, wanita-wanita yang dimasukkan dalam kategori ahlul kitab sebenarnya telah mempersekutukan Allah (musyrik). Mengutip penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya, “*Ighāṣah al-Laḥfān*”, bahwa upaya untuk mengubah agama Nabi Isa (al-Masih) telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Hingga, upaya tersebut terbukti dan substansi ajarannya benar-benar hilang. Dimana, orang-orang Nasrani telah mencampuradukkan agama al-Masih dengan agama para ahli filsafat penyembah berhala. Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa kemusyrikan orang-orang Nasrani telah terjadi sekitar 300 (tiga ratus) tahun

⁹ Pendapat Ibnu Taimiyyah tentang kekafiran *ahlul kitāb* dimuat dalam kitabnya: “*al-Aqnā*” dan “*Majmū’ Fatāwā*”, dirujuk dalam situs: <https://muslim.or.id/19330-ahlul-kitab.html>, diakses pada tanggal 02 Februari 2020.

sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Adapun agama Yahudi juga demikian, mereka telah musyrik sejak sebelum Nabi Muhammad diutus sampai sekarang.¹⁰

Keterangan yang menunjukkan orang ahlul kitab juga telah berbuat musyrik pada masa Rasulullah diperkuat dengan penjelasan penerjemah kitab “*Ighāṣah al-Lahfān*”. Ainul Haris (penerjemah *Ighāṣah al-Lahfān*) menyebutkan bahwa banyak ulama terdahulu maupun kontemporer yang mengarang kitab-kitab tentang telah diubahnya Taurat dan Injil dan penyimpangan ajaran mereka menjadi ajaran syirik. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengubah kitab-kitab mereka sesuai dengan konsili-konsili keagamaan yang mereka adakan.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani (ahlul kitab) pada masa Rasulullah juga telah berbuat musyrik. Namun demikian, ulama masih berbeda dalam menetapkan hukum pernikahannya. Perbedaan ini berkisar pada apakah ahlul kitab masih dalam kategori orang musyrik, atau dikhususkan sehingga boleh menikahnya. Berangkat dari topik pembahasan ini, bahwa Ibnu Taimiyah juga memaknai ahlul kitab sebagai orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

Namun menariknya, pemaknaan ahlul kitab menurut Ibnu Taimiyah nampaknya dibatasi oleh ada tidaknya penggantian dan perombakan atas ajaran dari masing-masing kitab suci tersebut. Dengan kata lain, ahlul kitab yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah yaitu ahlul kitab yang masih menerapkan ajaran-ajaran asli dari kitab suci yang dianut.¹²

Ibnu Taimiyah memaknai ahlul kitab sebenarnya berangkat dari ketentuan ayat yang menyatakan bahwa antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, dipisahkan penyebutannya dengan orang Shabi’in, Majusi dan orang-orang Musyrik. Sebagaimana makna tersebut dipahami dari ketentuan Al-Qur’an Surat al-Haj ayat 17:

¹⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqū min Ighāṣah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syaitān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), cet. 6, (Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005), h. 423-435.

¹¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān...*, h. 446

¹² Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa...*, h. 161

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصْرَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ
يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-ii orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabene sebagai ahlul kitab dipisahkan penyebutannya dengan orang-orang musyrik seperti pada ayat tersebut di atas, namun menurut Ibnu Taimiyah mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) disifati sebagai orang-orang yang musyrik juga. Selain itu, pemaknaan ahlul kitab ini juga berangkat dari ketetapan QS. al-Maidah ayat 5.

Ibnu Taimiyah memandang makna ahlul kitab dalam ayat tersebut yaitu mereka yang agama dan kitab-kitabnya diturunkan bagi umat Yahudi dan Nasrani. Tetapi, agama dan kitab-kitab tersebut pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama ahlul kitab tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu, bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani yang kemudian mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan kepada orang-orang musyrik, bukan ahlul kitab.¹³

Dalam kitab “*Majmu’ Fatāwa*”,¹⁴ Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa asal mula ahlul kitab tidak ada ajaran syirik. Karena Allah mengutus para nabi dengan ajaran tauhid. Semua yang beriman kepada para utusan Allah dan kitab yang diturunkannya, tidak mengenal adanya ajaran syirik di dalam ajaran aslinya. Namun, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikannya ajaran syirik. Dengan demikian, mereka harus dibedakan sebagai orang-orang musyrik. Sebelum terjadi penghapusan dan penyimpangan kitab, maka mereka dalam keadaan beriman.¹⁵

Berdasarkan pendapatnya di atas, dapat dipahami orang-orang Yahudi dan Nasrani yang masuk dalam kategori ahlul kitab menurut Ibnu Taimiyah adalah

¹³ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa...*, h. 161

¹⁴ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa...*, h. 161

¹⁵ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu’ Fatāwa...*, h. 169

mereka yang kitab-kitabnya masih asli, tidak ada ajaran syirik di dalamnya. Untuk itu, dapat diperoleh pemahaman umum bahwa karena kedua agama tersebut telah melakukan perombakan dan penggantian ajaran aslinya, maka menurut Ibnu Taimiyah, mereka bukan lagi masuk dalam cakupan ahlul kitab, melainkan sebagai orang-orang musyrik. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, orang Yahudi dan Nasrani yang telah berbuat musyrik juga masuk dalam kategori ahlul kitab.

Terkait dengan hukum menikahi wanita ahlul kitab, Ibnu Taimiyah juga merujuk pada ketentuan QS. al-Maidah ayat 5 seperti telah dituliskan di atas, dengan potongan ayat berbunyi :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الظَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
 فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Bolehnya menikahi wanita ahlul kitab menurut Ibnu Taimiyah merujuk pada ketentuan ayat tersebut.¹⁶ Namun demikian, wanita ahlul kitab yang dibolehkan dinikahi ini berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi, yaitu wanita yang telah mempersekutukan Allah. Sebagaimana dimaksudkan dalam surat al-Baqarah ayat 221, dengan potongan ayat berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ وَلَا
 تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا تُعْجَبْكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman”.

Ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita ahlul kitab dibolehkan.¹⁷ Pertanyaan yang timbul kemudian yaitu apakah kebolehan menikahi wanita ahlul kitab tersebut hanya berlaku terhadap wanita ahlul kitab yang belum ada

¹⁶ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, h. 161.

¹⁷ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, h. 162.

penggantian dan penyimpangan ajarannya atau tercakup juga setelah penggantian dan penyimpangan ajarannya? Dalam hal ini, tentu dikembalikan kepada makna ahlu kitab seperti telah disebutkan Ibnu Taimiyah di atas. Di mana, menurut beliau wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang telah menyimpang dan mempersekutukan Allah masuk kategori orang-orang musyrik, bukan ahlu kitab.¹⁸ Sehingga, hukum menikahinya berlaku ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu diharamkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyah memandang hukum menikahi wanita ahlu kitab adalah tetap boleh. Namun dengan batasan dimana berlakunya hukum boleh tersebut yaitu untuk wanita-wanita ahlu kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak mempersekutukan Allah. Untuk itu, bagi wanita yang mempersekutukan Allah, meskipun ia beragama Yahudi atau Nasrani, tidak bisa dinikahi, karena mereka termasuk sebagai orang-orang musyrik.

C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan Hukum Menikahi Wanita Ahlu Kitab

Penetapan hukum boleh tidaknya menikahi wanita ahlu kitab harus dikembalikan kepada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, perbedaan dalam memaknai maksud ahlu kitab justru berujung pada berbedanya produk hukum yang dikeluarkan. Hal ini terlihat jelas seperti pendapat Ibnu Taimiyah, yang hanya memaknai wanita ahlu kitab sebagai wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebelum adanya penggantian ajaran kitab suci mereka. Pendapat yang ditetapkan Ibnu Taimiyah ini justru memiliki landasan hukum tersendiri serta metode penemuan hukumnya.

Jika dicermati pendapat Ibnu Taimiyah, penetapan hukum menikahi ahlu kitab erat kaitannya dengan ketentuan dua ayat Al-Qur'an, yaitu surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5. Surat al-Baqarah menjelaskan tentang larangan menikahi wanita musyrik.

¹⁸ Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, h. 162

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa terdapat larangan menikahi wanita musyrik sebelum ia beriman. Namun, dalam kaitannya dengan ketentuan surat al-Maidah ayat 5 (telah dikutip sebelumnya), menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah wanita ahlul kitab masuk dalam cakupan orang-orang musyrik atau tidak. Dalam hal ini, beliau memberikan tiga jawaban yang biasanya digunakan oleh para ulama. Dalam tiga jawaban tersebut, Ibnu Taimiyah lebih condong pada salah satu jawaban hukum dari ketiga jawaban yang ada. Adapun penjelasan ketiga jawaban tersebut yaitu:

1. Wanita ahlul kitab bukan dari golongan orang-orang musyrik

Poin ini menjelaskan bahwa wanita ahlul kitab bukan dari golongan orang-orang musyrik berdasarkan firman Allah surat al-Hajj ayat 17. Jika dipahami, bahwa penyebutan beberapa golongan di atas memang dipisah-pisah. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa mereka (ahlul kitab) sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5 berbeda dengan wanita musyrik. Karena, berdasarkan ayat di atas, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang yang dimaknai ahlul kitab disebutkan berbeda dengan orang-orang musyrik. Namun, beliau menegaskan kembali, yang dimaksud ahlul kitab yang boleh dinikahi yaitu wanita yang pada asalnya tidak menyekutukan Allah.

Orang-orang musyrik sebagaimana dituangkan dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebelumnya dalam pengertian Ibnu Taimiyah termasuk wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah membuat kesyirikan. Dalam hal ini, wanita ahlul kitab disebutkan sebagai wanita musyrik bukan dengan *isim* (penamaan/kata benda), tetapi penyebutannya dengan *fi'il* (kata kerja).¹⁹ Artinya, ahlul kitab merupakan nama tersendiri dan musyrik juga nama tersendiri. Untuk itu, wanita ahlul kitab tidak disebut sebagai wanita musyrik, akan tetapi mereka dikatakan musyrik karena perbuatannya yang mempersekutukan Allah. Ketika ahlul kitab berbuat syirik, maka ahlul kitab (yang berbuat syirik) ini masuk dan disifatkan sebagai orang-orang musyrik.²⁰

¹⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā...*, h. 161

²⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā...*, h. 161

2. Wanita ahlul kitab masuk sebagai orang musyrik, tetapi dikhususkan.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa wanita ahlul kitab masuk sebagai orang musyrik, tetapi dikhususkan. Maksudnya, ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 tentang wanita musyrik bersifat umum, ini berarti wanita ahlul kitab masuk dalam kategori wanita musyrik. Akan tetapi, ketentuan ayat tersebut kemudian dikhususkan dengan adanya ketentuan surat al-Maidah ayat 5.²¹

3. Ketentuan surat al-Maidah telah me-*nasakh* (menghapus) ketentuan surat al-Baqarah.

Disebutkan bahwa surat al-Maidah ayat 5 telah menghapus ketentuan surat al-Baqarah ayat 221. Oleh karena itu, ayat yang terakhir turun menghapus ayat sebelumnya ketika ada pertentangan hukum. Namun, ditegaskan kembali oleh Ibnu Taimiyah, di mana awal mula ahlul kitab ini berada dalam keimanan, tetapi mereka (disifati sebagai orang musyrik sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) menjadi kafir. Hal ini merujuk pada ketentuan surat al-Nisa' ayat 150-151 :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ
بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan Kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan Perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan*”.

Ayat di atas memberi penegasan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani (ahlul kitab) merupakan orang-orang kafir. Sementara pada ayat lainnya, justru ditegaskan bahwa menikahi wanita kafir dilarang. Sebagaimana telah disebutkan dalam surat al-Mumtahanah ayat 10 :

²¹ Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā...*, h. 162

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَّ ء لَّوْ مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ ء لَّوْ مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan penjelasan berikut dengan kutipan beberapa ayat, maka dapat diketahui bahwa Ibnu Taimiyah lebih condong memahami bahwa surat al-Baqarah ayat 221 tentang wanita musyrik bersifat umum, ini berarti wanita ahlul kitab masuk dalam kategori wanita musyrik. Akan tetapi, ketentuan ayat tersebut kemudian dikhususkan dengan adanya ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Meskipun wanita ahlul kitab dikhususkan, tetapi beliau membedakan wanita ahlul kitab yang menyimpang dengan wanita ahlul kitab yang masih menjalankan ajaran asli kitab suci mereka.

Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah, maka dapat dipahami cara beliau menggali hukum (metode *istinbāt* hukum). Metode penemuan hukum yang digunakan Ibnu Taimiyyah lebih kepada penalaran *bayanī*. Metode *bayanī* yaitu metode dalam menemukan hukum dengan melihat pada kaidah kebahasaan yang dimuat dalam Al-Qur’an.²² Istilah lain dari metode *bayanī* yaitu metode *lughawiyah*. Al Yasa’ Abu Bakar menyatakan bahwa metode *lughawiyah* yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.²³ Namun, dalam tulisan ini penulis memilih istilah *bayanī*. Metode *bayanī* ini jika dilihat dalam literatur Ushul Fiqh

²² Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), h. 49.

²³ Al Yasa’ Abu Bakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 18

sangat luas pembahasannya, yaitu mencakup kajian tentang makna khusus (*khaṣ*) dan makna umum (*‘āṁ*) suatu ayat, *nasakh*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, dan lain sebagainya.²⁴

Metode *bayanī* yang digunakan Ibnu Taimiyyah lebih ditekankan pada kajian lafal *‘āṁ* (makna umum) dan lafal *khaṣ* (makna khusus) dari ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5. Ketentuan surat al-Maidah tersebut bukan menghapus (*nasakh*) ketentuan surat al-Baqarah sebagaimana penjelasan poin ketiga di atas, melainkan surat al-Maidah hanya bersifat khusus (*khaṣ*), sedangkan surat al-Baqarah bersifat umum (*‘āṁ*).²⁵ Untuk itu hukum, menempatkan wanita ahlul kitab pada posisi yang berbeda (dikhususkan) dengan wanita musyrik. Kekhususan ini terletak pada dibolehkannya laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab.

Lebih lanjut, kekhususan boleh menikahi wanita ahlul kitab tersebut tidak berhenti pada ranah hukum menikah saja, tetapi menurut Ibnu Taimiyyah, mereka (ahlul kitab) harus dilihat pada ada tidaknya penyimpangan ajaran kitab yang diturunkan kepada mereka. Jika ada penyimpangan, maka ahlul kitab dalam makna ini tidak diperbolehkan untuk dinikahi, karena secara hukum mereka telah mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik secara umum, yaitu mempersekutukan Allah.

Atas dasar penemuan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Taimiyyah, hukum menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi berlakunya bagi wanita-wanita ahlul kitab yang belum menyimpang dari ketentuan ajaran asli kitab-kitab mereka. Jika kenyataannya telah menyimpang seperti dapat dibuktikan dewasa ini, maka berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah wanita tersebut tidak masuk dalam wanita ahlul kitab yang diperbolehkan untuk dinikahi.

D. Kesimpulan

Dalil hukum yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh III*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 178.

²⁵ Ibnu Taimiyyah, *Majmū' Fatāwā...*, h. 162

Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita ahlul kitab yang perbuatannya terbukti syirik, maka mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Baqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Taimiyah yaitu metode *bayyanī*. Di mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (*khaṣ*), dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum (*‘ām*). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab disini dikhususkan hanya wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik.

Pendapat Ibnu Taimiyah ini sesuai dan cenderung relevan dengan konteks hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Relevansi pendapat tersebut dapat dilihat dari aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia melarang menikahi wanita non muslim, termasuk ahlul kitab. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986 membolehkan perkawinan beda agama dengan anggapan, bahwa orang Islam tersebut telah keluar dari agama Islam. Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 40 huruf c, juga dinyatakan adanya larangan laki-laki menikah dengan wanita yang beda agama.

Daftar Pustaka

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh III*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Analiansyah, *Ushul Fiqh III*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqū min Ighāṣah al-Laḥfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), cet. 6, (Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005).
- Kementerian Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama; Tafsir Alquran Tematik*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim, ed. In, *Majmu Fatawa tentang Nikah*, terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam; Pernikahan, Talak Khulu', MengIla' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.